

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	6
D. Metode	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Kajian Teoritis	8
1. Konsep Negara Kesejahteraan	8
2. Otonomi Daerah.....	10
3. Perencanaan Pembangunan Nasional.....	11
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD	13
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	15
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	20
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	21
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta	21
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	21
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	23
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	24
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	26
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	27
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana	

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	29
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	32
A. Landasan Filosofis	32
B. Landasan Sosiologis	34
C. Landasan Yuridis	35
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA.....	39
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	39
B. Materi Muatan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta	39
BAB VI PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran dan Rekomendasi.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan dicapainya kemerdekaan itu Indonesia sebagai negara yang berdaulat mengikrarkan tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian bahwa untuk menyempurnakan, menjaga, dan mengisi kemerdekaan itu juga perlu untuk diselenggarakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyelenggaraan pembangunan ini juga sangat penting untuk disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dokumen perencanaan pembangunan di daerah yang dimaksud diantaranya berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya disebut RPJPD dan RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dalam konteks pemilihan kepala daerah yang akan segera berlangsung, maka penyusunan RPJMD menjadi penting untuk segera diinisiasi. Terlebih dalam Permendagri 86/2017 diatur bahwa, “Bupati/wali kota menetapkan

rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik”. Mengingat pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan dilaksanakan secara serentak pada akhir Januari atau awal Februari maka perlu untuk segera dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 untuk meneruskan estafet pembangunan di Kota Yogyakarta pada periode sebelumnya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah: **Pertama**, perlu adanya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa, “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”. Selain itu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 juga diamanatkan dalam Pasal 263 ayat (3) serta Pasal 264 ayat (1) dan (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa, “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN” dan “RPJPD

dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda” serta “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. Berdasarkan norma-norma di atas bahwa penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Yogyakarta diperintahkan oleh Undang-Undang. **Kedua**, perlu adanya penjabaran visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sehingga penyusunan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 menjadi urgen.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

1. Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menindaklanjuti adanya penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Yogyakarta ini nanti akan menjadi bentuk penjabaran visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagai pedoman pembangunan daerah.

2. Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 akan digunakan untuk memberikan landasan ilmiah penyusunan Raperda yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan daerah Kota Yogyakarta jangka menengah.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda yakni:

1. Metode yuridis normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan terhadap peraturan

perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Hal tersebut guna menjamin bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini tidak bertentangan satu sama lain, baik terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya maupun dengan peraturan yang sejajar. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan.

2. Metode yuridis empiris mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum. Metode ini digunakan untuk meyakinkan apakah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sudah sesuai dengan kondisi kewilayahan kota dan kebutuhan masyarakatnya atau tidak. Penelitian ini dibutuhkan sebagai sarana menyesuaikan antara norma yang diatur dengan peraturan daerah dengan praktek yang terjadi secara nyata di Kota Yogyakarta.
3. Metode *legal drafting* yang digunakan untuk menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Metode *legal drafting* secara taktis akan digunakan untuk mentransfer temuan data dari *field research* menjadi materi pengaturan dalam Raperda.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Negara Kesejahteraan

Indonesia merupakan negara yang menganut gagasan perihal negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Secara teoritik *Encyclopedia Americana* menyatakan bahwa *Welfare State* adalah *a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person* Artinya negara kesejahteraan adalah sebuah Negara dengan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjamin standar hidup setiap warga negaranya.¹ Konsep *Welfare State* meliputi gambaran jelas tentang bagaimana cara menata kesejahteraan atau pelayanan umum serta sistem pendekatan ideal yang menghendaki setiap orang mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan publik.² Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* sendiri adalah sebuah sistem kebijakan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial yang cukup dari negara.³

¹ Sirait, T. M., 2016, *Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi The Urgency of Extending Corporate Criminal Liability as the Manifestation of Constitutional Implementation*, Jurnal Konstitusi, 13(3), 580. Lihat juga Ferdian, R., 2015, *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 Menurut Etika Islam*, Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, 3(1), hlm. 80.

² Robert Libra dan Muhammad Fauzan, “Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau”, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2023, hlm. 41.

³ Gülsün Gürkan Yay & Tolga Aksoy, “Globalization and the Welfare State. Quality and Quantity”, Vol. 52, 2018, hlm. 1015-1040. DOI:10.1007/s11135-017-0501-z.

Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu: 1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; 2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; 3. Mengurangi kemiskinan; 4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin; 5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people; 6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.⁴ Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan, pada hakiktnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum.⁵ Selain fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Berdasarkan uraian di atas bahwa penyelenggaraan dan perwujudan kesejahteraan rakyat merupakan amanat dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang mana perwujudan kesejahteraan itu salah satunya tentu diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Seperti yang diketahui bahwa pembangunan memiliki potensi yang kuat sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah disekitarnya.⁷ Dengan demikian perencanaan pembangunan yang diselenggarakan di daerah khususnya RPJMD ini merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana menjadi amanat dari konstitusi.

⁴ Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disetasi, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010, hlm. 125.

⁵ Marilang, “Ideologi *Welfare State* Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, no. 2, Juni 2012, hlm. 267.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mohamad Teja, “Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir”, Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 64.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.⁸ Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung *zelfwetgeving*, juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).⁹

Konsep pemerintahan Indonesia mendistribusikan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Distribusi urusan ini merupakan konsekuensi dari konsep otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Ada tiga argumentasi mendasar yang melandasi konsep otonomi daerah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia:¹¹ **Pertama**, otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional dimana hakikat khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Kedua**, melalui otonomi daerah, pemerintah menguatkan sektor ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Apabila potensi ekonomi ini menyebar secara merata dan berkelanjutan, kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang sangat kuat. **Ketiga**, otonomi daerah akan mendorong pementapan demokrasi politik di daerah dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten dan proporsional.

⁸ Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 31.

⁹ M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 161.

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹¹ Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 11-12.

Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (a) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (b) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan (c) memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.¹² Berdasarkan uraian di atas kaitan otonomi daerah dengan penyusunan RPJMD bahwa dengan adanya otonomi daerah, diharapkan proses pembangunan daerah, termasuk dalam hal ini penyusunan rencana pembangunannya, lebih partisipatif sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah.

3. Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional.¹³ Sebagaimana termaktub dalam Alinea IV UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁴ Guna mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan suatu rencana terstruktur dan terperinci terkait upaya penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang akan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

¹² Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

¹⁴ Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem perencanaan pembangunan meliputi lima pendekatan, yaitu: pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).¹⁵ Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan merupakan agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye.¹⁶

Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai ke daerah.¹⁷

Dalam konteks kedaerahan, rencana pembangunan tersebut disusun secara sistematis dan terpadu dengan mengacu pada kebijakan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Proses penyelenggaraan perencanaan RPJM Daerah tersebut harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan sinkronisasi antara

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana masyarakat dan pemangku kepentingan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dalam penyusunannya idealnya memenuhi ketentuan formil dan materiil dari jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Adapun dalam konteks ini, pengaturan terkait hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun dari segi pengertiannya, bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁸ Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* juga disebutkan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dimana dalam asas-asas ini mencakup ketentuan terkait formil dan juga materiilnya, yaitu:

19

- a. **kejelasan tujuan**, bahwa setiap Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. **kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, bahwa bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

- c. **kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. **dapat dilaksanakan**, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. **kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. **kejelasan rumusan**, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. **keterbukaan**, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain berpegang pada asas di atas dalam menyusun peraturan daerah, asas yang diacu dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan Raperda yakni:

- a. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

- b. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- e. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kota Yogyakarta diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, belum tuntasnya pengentasan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Program Pemberdayaan Sosial masih rendah, yaitu sebesar 55,32% pada tahun 2023 dan cenderung stagnan selama periode tahun 2019-2023 dan persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial mengalami penurunan yang cukup signifikan rata-rata sebesar -7,75% per tahun. Hal ini menunjukkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga tidak optimalnya penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Kedua, meningkatnya ketimpangan pendapatan. Indeks Gini Kota Yogyakarta lebih tinggi dari Provinsi DIY dan Nasional pada tahun 2021-2023 dan mengalami tren peningkatan rata-rata sebesar 5,18% per tahun. Peningkatan indeks gini banyak disebabkan oleh: (a) tren penurunan persentase penguasaan pendapatan oleh 40% penduduk berpendapatan terendah rata-rata sebesar -3,63% per tahun; dan (b) tren penurunan persentase 40% penduduk berpendapatan menengah rata-rata sebesar -5,21% per tahun. Ketimpangan pendapatan yang tinggi mengindikasikan pertumbuhan ekonomi dinikmati secara tidak merata oleh setiap lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta.

Ketiga, menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang ditunjukkan dengan penurunan IKLH (-0,76% per tahun), penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (-6,04% per tahun), penurunan Indeks Kualitas Air (-8,9% per tahun), penurunan cakupan pembinaan dan pengawasan ketaatan lingkungan (-11,35% per tahun), dan permasalahan pengelolaan sampah.

Keempat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan moda transportasi perkotaan yang menyebabkan kepadatan lalu lintas yang ditunjukkan dengan: (a) Penurunan Jumlah Penumpang Angkutan Umum Bis (-17,52% per tahun); dan (b) penurunan Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (-0,59% per tahun).

Kelima, belum terpenuhinya kewajiban penyediaan RTH publik. Persentase Luas RTH Publik Kota Yogyakarta belum memenuhi target 20% yang dipersyaratkan. Dampak negatif terbatasnya RTH Publik, yaitu penurunan kualitas hidup masyarakat perkotaan, mengurangi kesempatan warga untuk beraktivitas fisik di luar ruangan, dan rendahnya penyerapan karbon untuk mengurangi efek panas kota.

Keenam, belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan, yang ditunjukkan dengan: (a) penurunan lama kunjungan wisatawan (-2,63% per tahun); (b) penurunan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (-1,69% per tahun); dan (c) rendahnya kompetensi pemandu wisata.

Ketujuh, belum tuntasnya pemenuhan dukungan sumber daya untuk sektor pendidikan. Yang ditunjukkan dengan penurunan rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs (-2,18% per tahun). Kenaikan jumlah penduduk usia sekolah dasar tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2023. Penurunan rasio guru SD/MI (-3,94% per tahun) dan SMP/MTs (-3,34% per tahun). Idealnya semakin bertambah jumlah peserta didik, maka perlu ada peningkatan jumlah guru.

Kedelapan, belum tuntasnya upaya pemenuhan derajat kesehatan masyarakat. Yang ditunjukkan dengan: (a) Peningkatan Angka Kematian Bayi (0,79% per tahun); (b) Penurunan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (-0,01% per tahun); dan (c) Peningkatan Angka Kematian Balita (21,19% per tahun).

Kesembilan, belum tuntasnya upaya pemenuhan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan: peningkatan Prevalensi Stunting (0,98% per tahun, peningkatan Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (7,54% per tahun), tingkat kematian karena tuberkulosis (6,59% per tahun), dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (5,74% per tahun).

Kesepuluh, masih rendahnya keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan rendahnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, penurunan Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (-0,26% per tahun), penurunan Rata-Rata Jumlah Binaan PKK (-1,27% per tahun), dan penurunan Rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan dan Laki-Laki Jenjang SMP/MTs (-10,85% per tahun).

Kesebelas, belum tuntasnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perwujudan keluarga berkualitas yang ditunjukkan dengan penurunan Rasio Akseptor KB (-2,47% per tahun), peningkatan cakupan PUS yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (14,60% per tahun), penurunan Persentase Penggunaan MKJP (-1,45% per tahun), dan penurunan Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB (-1,9% per tahun).

Keduabelas, semakin besarnya beban kependudukan bagi penduduk usia produktif. Angka ketergantungan tahun 2023 sebesar 41,38 dengan pertumbuhan rata-rata 2,07% per tahun. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta diproyeksikan akan mengalami penurunan. Komposisi penduduk kelompok usia >64 tahun (non produktif) mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan produktivitas dan meningkatnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif.

Ketigabelas, adanya Kesenjangan Antara Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kerja Lokal dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri, yang ditunjukkan dengan, Tingkat Pengangguran Terbuka Masih Tinggi (6,04% per tahun) dan Penurunan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja. Tingkat pengangguran terbuka Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan DIY dan Nasional. Permasalahan ketenagakerjaan dipicu adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di kurun waktu 2020-2022 sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kesempatan kerja yang semakin sedikit. Semakin besar tantangan untuk menekan kesenjangan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian masyarakat, menghambat pembangunan daerah, dan dapat menimbulkan permasalahan sosial.

Keempatbelas, menurunnya nilai kualitas inovasi dan daya saing daerah yang ditunjukkan dengan belum optimalnya capaian indeks inovasi daerah dan penurunan indeks daya saing daerah.

Kelimabelas, belum optimalnya peningkatan/pengelolaan kapasitas SDM aparatur daerah yang ditunjukkan dengan penurunan persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (-30,53% per tahun), peningkatan persentase pelanggaran pegawai (14,42%

per tahun), dan penurunan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (-1,82% per tahun).

Keenambelas, keterbatasan jumlah petugas perlindungan masyarakat dan meningkatnya kriminalitas yang ditunjukkan dengan rendahnya cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) (0,04% per tahun). Penambahan anggota linmas terjadi karena tingginya animo masyarakat Kota Yogyakarta secara sukarela demi mewujudkan perlindungan masyarakat. Penambahan jumlah penduduk yang tidak begitu signifikan tidak memberikan pengaruh terhadap cakupan petugas Linmas terhadap wilayah kerja. Peningkatan angka kriminalitas dapat menyebabkan daya saing iklim investasi kurang baik (4,64% per tahun). Peningkatan angka kriminalitas terjadi karena adanya kelonggaran dalam pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan tingkat mobilitas masyarakat meningkat. Terdapat tiga jenis tindak kriminalitas yang paling banyak terjadi adalah pencurian biasa, penipuan, dan penganiayaan.

Ketujuhbelas, belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh pemenuhan dan penyediaan hunian layak yang ditunjukkan dengan peningkatan Luas Kawasan Kumuh (1,82% per tahun, penurunan rasio permukiman layak huni (-16,57% per tahun), dan penurunan Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Tertangani (-29,77% per tahun). Diperlukan strategi yang komprehensif, seperti pengembangan kebijakan perumahan yang lebih inklusif, peningkatan kualitas infrastruktur, serta renovasi atau rehabilitasi kawasan kumuh secara berkelanjutan. Pembangunan hunian yang terjangkau dan berkualitas harus melibatkan berbagai pihak serta adanya program pemetaan dan penilaian yang efektif untuk mengidentifikasi kawasan kumuh dan merancang intervensi yang tepat.

Kedelapan, keterbatasan lahan untuk menunjang ketahanan kota yang ditunjukkan dengan penurunan produktivitas total daerah sektor agriculture (-15,42% per tahun), Penurunan Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB (-0,34% per tahun), Penurunan Ketersediaan

Pangan Utama (-0,90% per tahun), dan peningkatan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (19,40% per tahun).

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dalam lima tahun ke depan. Di satu sisi, RPJM Daerah Kota Yogyakarta merupakan instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional dengan Kota Yogyakarta. RPJM Daerah Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan.

Di sisi lain, RPJM Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Yogyakarta pada umumnya bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.

Dampak penerapan RPJM Daerah Kota Yogyakarta terhadap beban keuangan daerah adalah untuk penjabaran lebih lanjut Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun RPJM Daerah mengacu pada RPJM Nasional serta RPJM Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, serta melakukan penyerasian dalam RKPD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

Kaitan UU No. 16 Tahun 1950 dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini bahwa UU ini menjadi dasar pembentukan daerah Kota Yogyakarta yang mengatur bahwa, dalam Pasal 1 diatur bahwa, “Daerah-daerah yang meliputi daerah kota-kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Cirebon, Jogjakarta dan Surakarta ditetapkan menjadi Kota Besar Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Cirebon, Jogjakarta dan Surakarta.”. Dalam Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa, “Pemerintahan Daerah Kota Besar tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan di Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Cirebon, Jogjakarta dan Surakarta”. Norma dalam UU No. 16 Tahun 1950 di atas menunjukkan landasan pembentukan daerah Kota Yogyakarta yang akan menjadi salah satu dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan pembangunan nasional harus dilakukan secara efektif, efisien, terstruktur dan sistematis agar lebih terarah dalam mencapai tujuan nasional. Dalam rangka pencapaian tersebut, sistem perencanaan pembangunan harus saling bersesuaian, dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke daerah kabupaten/kota. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan Daerah.²⁰

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.²¹ Selain itu, perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta berdasar asas-asas umum pemerintahan yang baik.²²

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.²⁴ Berpijak pada hal tersebut, perencanaan pembangunan di daerah harus bersesuaian dan mengacu pada rencana pembangunan nasional.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan

²⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

²¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

²² Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

²³ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

²⁴ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.²⁵

RPJM Daerah tersebut disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah yang mengikutsertakan masyarakat,²⁶ hingga kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.²⁷ Dalam rangka penyusunan RPJM Daerah, setiap daerah harus mengidentifikasi berbagai permasalahan dan merumuskan kebijakan strategis hingga program di daerahnya masing-masing, sehingga RPJM Daerah bersesuaian dengan kondisi daerah tersebut. Pemerintah daerah Kota Yogyakarta harus menyusun RPJM Daerah yang bersesuaian dengan kondisi yang ada, terlebih potensi dan permasalahan yang harus dihadapi.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.²⁸ Guna menjaga kualitas dan keberlanjutan ruang wilayah nasional, maka perlu adanya peningkatan upaya pengelolaan terhadap ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya. Peningkatan pengelolaan tersebut harus dilakukan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kesejahteraan umum dan keadilan sosial terwujud.²⁹ Kemudian untuk

²⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

²⁶ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

²⁷ Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

²⁸ Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.³⁰

Berpijak pada pertimbangan tersebut, penataan ruang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang demokratis. Negara memiliki kewajiban menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹ Dalam tugasnya tersebut, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.³² Lebih lanjut, penataan ruang merupakan salah satu urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.³³ Dengan demikian, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penataan ruang, dimana kebijakan umum terkait penataan ruang mengacu pada RPJP Daerah yang di dalamnya memuat arahan pembangunan daerah terkait penataan ruang.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Konsideran Undang-Undang *a quo* telah menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³⁰ Konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

³¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

³² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

³³ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Tahun 1945.³⁴ Kemudian bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.³⁵

Pelayanan Publik dalam Undang-Undang *a quo* didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁶

Tujuan dari dibentuknya UU *a quo* adalah:³⁷

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

³⁴ Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

³⁵ Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Kemudian ruang lingkup pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁸ Ruang lingkup sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.³⁹ Menilik bahwa kebutuhan dasar warga negara harus dipenuhi oleh negara, maka perlu adanya peningkatan pelayanan publik agar pemenuhan kebutuhan tersebut dapat terlaksana secara efektif, termasuk kebutuhan di Kota Yogyakarta.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang ini mengatur tata cara dan sistematika peraturan perundang-undangan bagi seluruh tingkatan pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (kabupaten/kota). Dalam undang-undang ini, diatur bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten/kota.⁴⁰ Adapun ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota disesuaikan secara mutatis mutandis dengan ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi.⁴¹

Prolegda kabupaten/kota memuat program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dengan judul rancangan peraturan daerah, materi

³⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

³⁹ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

⁴⁰ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

⁴¹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus telah melalui pengkajian dan penyelarasan melalui naskah akademik.⁴² Naskah Akademik ini memiliki fungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Penyusunan Prolegda Kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Prolegda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.⁴³

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kaitan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini bahwa guna mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.⁴⁴ Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tetap di bawah komando Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan.

⁴² Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

⁴³ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

⁴⁴ Hari Sabarno, 2008, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

Kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum.⁴⁵ Adapun urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ialah urusan konkuren, yang dalam pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁴⁶ Urusan konkuren inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah,⁴⁷ yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut adalah terselenggaranya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berpijak pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom, Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun rencana pembangunan daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.⁴⁸

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas.⁴⁹ Diantara dokumen perencanaan pembangunan daerah ialah RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) bahwa, “RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda”. Oleh karenanya, setiap daerah otonom harus menetapkan Peraturan Daerah terkait RPJMD Daerah di wilayah masing-masing. Berdasarkan pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berwenang untuk menyusun RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

⁴⁵ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁴⁶ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁴⁷ Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁴⁸ Pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁴⁹ Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pengaturan dalam Permendagri Pasal 11 ayat (2) huruf b yang mengatur bahwa, “Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan”. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa, “RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN”. Kemudian Pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa, “RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. Penetapan”.

Dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 72 mengatur perihal tahapan penyusunan RPJMD secara rinci. Dari beberapa pengaturan tersebut yang perlu digarisbawahi yakni dalam Pasal 67 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum”, “Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah

pelaksanaan Musrenbang RPJMD”, dan “Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Kemudian dalam Pasal 68 ayat (1), (2), (3) yang mengatur perihal “Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD”, “Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah”, dan “Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah”. Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD”, “Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD”, dan “Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik”.

Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat (2) yang mengatur bahwa, “Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. Selanjutnya dalam Pasal 72 diatur bahwa, “RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

70, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah”.

Berdasarkan peraturan di atas bahwa penetapan RPJMD Kota dalam suatu Peraturan Daerah Kota diperintahkan secara eksplisit oleh Permendagri *a quo* serta pedoman penyusunannya harus mengacu pada Permendagri *a quo*.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit* yang dikemukakan oleh Krabbe, hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara.⁵⁰ Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum, sehingga yang berdaulat itu hukum.⁵¹ Di sisi lain, teori *du contrat social* yang dikemukakan J.J. Rosseaou menyatakan bahwa Manusia tidak dapat menjamin dirinya sendiri-sendiri, sehingga membuat suatu perjanjian masyarakat.⁵² Di dalamnya, setiap rakyat selaku individu menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat secara keseluruhan. Sehingga tercipta persatuan rakyat yang mana pemegang kekuasaan tetap ada pada rakyat atau dengan kata lain rakyatlah yang berdaulat.⁵³ Maka untuk menggerakkannya diperlukan suatu badan atau lembaga yang dibentuk oleh rakyat yang disebut pemerintah. Dimana pembentukan maupun operasionalnya ditentukan oleh hukum yang bersumber dari kesepakatan keseluruhan, sehingga pemerintahan dilaksanakan berdasar hukum.⁵⁴

Penyelenggaraan pemerintah tersebut tentunya berdasar atas hukum yang berlaku, sebagaimana konsep *rechtsstaat* menurut F.J. Stahl, negara hukum mempunyai empat unsur, yakni: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan (4) Peradilan administrasi negara.⁵⁵ Dengan demikian, negara Indonesia wajib menjalankan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang serta hukum yang berlaku.

⁵⁰ Soehino, 2005, *Ilmu Negara, Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 119.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 119-121.

⁵⁴ Azhary, 1996, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta, hlm. 29-30.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm.122.

Konstitusi Indonesia pun telah menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Wirdjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa negara dikatakan sebagai negara hukum jika di dalam wilayah tersebut terdapat: (1) semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; dan (2) semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁵⁶ Dengan demikian, maka dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut, harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan pemikiran para *founding fathers* kita yang merumuskan salah satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yakni negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam pencapaian tersebut, penyelenggaraan pemerintahan haruslah berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu upaya untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu adalah menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih dekat kepada rakyat oleh pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Hal ini juga mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Kesejahteraan tersebut harus dirasakan oleh segenap bangsa, termasuk mereka yang ada di daerah-daerah terpencil yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Esensi dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia. Fungsi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian terpenting dari fungsi yang harus melekat pada unit pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan untuk menciptakan kesejahteraan akan dihadapkan pada kondisi riil yang berbeda-beda pada tiap daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan

⁵⁶ Wirdjono Prodjodikoro, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, hlm. 38.

pemerintahan dengan keleluasaan yang terkendali artinya, keleluasaan gerak pemerintah daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut sebagai langkah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan menuju cita-cita dan tujuan nasional.⁵⁸ Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mendesain rencana pembangunan yang berkeadilan dan demokratis.

Pelaksanaan pembangunan daerah didasarkan pada konsep pembangunan yang berpusat kepada masyarakat (*community based development*).⁵⁹ Pelaksanaan konsep ini bersesuaian dengan otonomi daerah, dimana dalam penyelenggaraannya berupaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.⁶⁰ Dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan strategi dan rencana pembangunan daerah berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berintegrasi dengan pembangunan nasional. Guna menyelaraskan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, perlu adanya pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat. Berdasarkan uraian di atas, bahwa dari aspek filosofis, penyusunan Perda RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945 sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yakni menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rayat.

B. Landasan Sosiologis

⁵⁷ Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

⁵⁸ Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

⁵⁹ Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 42.

⁶⁰ *Ibid.*

Daria aspek sosiologis, terdapat beberapa poin yang menjadi dasar diperlukannya penyusunan Perda RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yakni: **Pertama**, berakhirnya masa berlaku RPJPD pada tahun 2025 dan ditetapkannya RPJPD Kota Yogyakarta yang baru, sehingga diperlukan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk meneruskan estafet pembangunan di Kota Yogyakarta. **Kedua**, disusunnya RPJPN Tahun 2025-2045 yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, yang otomatis juga menuntut perubahan dan penyesuaian pada level materi perencanaan RPJMD. **Ketiga**, adanya permasalahan di masyarakat yang masih perlu diselesaikan diantaranya, belum tuntasnya pengentasan kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan, menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan moda transportasi perkotaan yang menyebabkan kepadatan lalu lintas, belum terpenuhinya kewajiban penyediaan RTH publik. Persentase Luas RTH Publik Kota Yogyakarta, dan belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 memiliki pijakan yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari dasar pembentukan daerah, dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah, serta dasar mengatur materi. **Pertama**, UU No. 16 Tahun 1950 dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini bahwa UU ini menjadi dasar pembentukan daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan UU *a quo* Pemerintah Kota Yogyakarta yang terbentuk merupakan daerah otonom, yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan di wilayahnya.⁶¹ Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu merencanakan pembangunan daerah sebagai strategi dan arahan

⁶¹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis sehingga mencapai tujuan bernegara, diantaranya adalah dengan membuat suatu acuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Diantara dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan demikian, Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom memberikan konsekuensi logis dengan adanya suatu keharusan untuk membentuk RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Kedua, dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah. Konstitusi menegaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan,⁶² yakni di dalamnya melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan otonomi tersebut, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.⁶³

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan daerah yang bersinergi dan sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional. Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Daerah.⁶⁴

⁶² Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶³ Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁶⁴ Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

RPJM Daerah juga menjadi salah satu pedoman dalam menyusun RKPD yang menjadi prioritas pembangunan daerah.⁶⁵ RPJM Daerah tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶⁶

Lebih lanjut, salah satu tugas kepala daerah ialah menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJM Daerah untuk dibahas bersama DPRD.⁶⁷ Artinya, pembentukan RPJM Daerah merupakan keniscayaan bagi setiap daerah otonom. Bahkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya sanksi administratif jika penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.⁶⁸ Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta harus dibentuk dalam rangka perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah otonom.

Ketiga, dasar mengatur materi. Dasar mengatur materi terdiri dari dasar mengatur materi secara formil dan dasar mengatur materi muatan materiil. Dasar mengatur materi secara formil merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan. Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Sebelum sebuah peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk, dilakukan perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dalam

⁶⁵ Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁶⁶ Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁶⁷ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

⁶⁸ Pasal 266 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Prolegda Kabupaten/Kota.⁶⁹ Selain itu, materi muatan yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.⁷⁰

Selain berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, penyusunan naskah akademik dan Raperda RPJM Daerah ini juga berlandaskan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Penyusunan dokumen RPJM Daerah disusun melalui 6 (enam) tahapan, meliputi (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan Musrenbang; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan. Dalam Permendagri ini juga diatur perihal muatan materi dalam RPJMD, yang akan diacu dalam penyusunan Perda RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Berdasarkan uraian tersebut, Perda RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 memiliki pijakan yang kuat dari segi landasan yuridis.

⁶⁹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

⁷⁰ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta ini merupakan Perda pembangunan daerah dengan jangka waktu lima tahunan setelah Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan. Perda RPJM Daerah ini berlaku untuk seluruh wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan urusan bidang perencanaan pembangunan sesuai batas kompetensi Pemerintah Kota. Pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam strata apapun. Dengan sendirinya implikasi dari Perda ini juga mengena langsung kepada masyarakat.

Dengan adanya pengaturan perencanaan pembangunan ini akan sangat membantu mengoptimalkan perencanaan program Pemerintah Kota yang akan berjalan dalam rangka pembangunan Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom. Sebab tanpa adanya rencana pembangunan yang holistik, maka dapat dipastikan proses pembangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 tidak akan dapat memenuhi amanat pembangunan di daerah sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Materi Muatan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. Pembangunan Daerah adalah suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Daerah.
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- e. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- f. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- g. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- h. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
- i. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- j. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- k. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Penyusunan RPJMD

Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota. RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan: (a) RPJMD DIY; (b) RTRW; dan (c) RPJMD Kabupaten/Kota sekitar. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan: (a) RKPD; (b) Renstra PD; dan (c) Renja PD. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika: BAB I: PENDAHULUAN; BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; BAB III: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH; BAB V: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN; BAB VI: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; BAB VII: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH; BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; DAN BAB IX: PENUTUP.

3. Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang perencanaan dan pengendalian. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perubahan RPJMD

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar, bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program, maka perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam naskah akademik ini bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Dari segi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Peraturan Daerah ini mempunyai dasar yang kuat. Dalam landasan filosofis bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah ini penting sebagai acuan dalam mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dari segi landasan sosiologis, adanya pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang nantinya membawa visi dan misi pembangunan bagi Kota Yogyakarta perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan dan penetapan RPJMD dalam Peraturan Daerah. Kemudian dari segi landasan yuridis, bahwa penyusunan Peraturan Daerah ini penting sebagai perwujudan amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan tentunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan dasar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pembangunan di daerah dengan berdasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah beserta dokumen perencanaan lainnya.

B. Saran dan Rekomendasi

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta khususnya yang membidangi urusan perencanaan pembangunan disarankan segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta mengingat betapa krusial RPJMD sebagai acuan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid, 1998, *Keuangan Negara Lingkup Pengertiannya dan Hakikat Perundang-undangnya Menurut UUD 1945*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Azhary, 1996, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Ferdian, R., 2015, *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 Menurut Etika Islam*. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, 3(1).
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Jeddawi, Murtir, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta.
- Libra, Robert, dan Muhammad Fauzan, "Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023.
- M. Yamin, 1960, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid III, Setjen MPR RI, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, no. 2, Juni 2012.
- Marilang, "Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan", *Disetasi*, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010.
- Marzuki, M. Laica, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung.
- S. Pamudji, 1980, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabarno, Hari, 2008, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sirait, T. M., 2016, *Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi The Urgency*

- of Extending Corporate Criminal Liability as the Manifestation of Constitutional Implementation*, Jurnal Konstitusi, 13(3).
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara, Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teja, Mohamad, "Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir", Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Yay, Gülsün Gürkan & Tolga Aksoy, "Globalization and the Welfare State. Quality and Quantity", Vol. 52, 2018.